

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraiandiatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPTD DinasPasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2007 di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pedagang kaki lima belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh Pemerintahan Kecamatan Tualang sehingga mereka kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pedagang kaki lima.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang antara lain kurangnya pengetahuan pedagang tentang perda no 12 tahun 2007, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya kesadaran hukum moleh masyarakat, terbatasnya anggaran, kurangnya program-program pemberdayaan, kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga dan kurangnya jumlah personil.

## B. Saran

Dari uraiandankesimpulan di atas, penulismemberikan saran sebagaimana berikut:

1. Instansiataudinas yang berhubunganlangsungdenganpedagang kaki lima hendaknyamelakukansosialisasiperaturanandaerahterkaitdenganpemberdayaanpedagang kaki lima kepadaparapelakuusahadenganmemberikanpenyuluhanatausosialisasimen genaiPeraturan Daerah KabupatenSiakNomor 12 Tahun 2007kepadamasyarakat agar merekatahuhakdankewajibannyasebagaiapedagang kaki lima.
2. PemerintahanKecamatanTualangharusmenyediakanfasilitasatautempatusahabagipedagang kaki lima yang layakdanmemadai agar mereka dapatmelakukanusahanyadenganaman, tertibdanteratursehingga merekatidakmenganggukeamanan, keindahandanketibankotaKecamatanTualang.